

Abstrak

Pengawasan terhadap kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertujuan memastikan pelaksanaan kampanye yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, serta sejumlah peraturan teknis seperti Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kota Tangerang memberikan imbauan kepada Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk:

1. Menghindari penggunaan metode kampanye tatap muka berupa bazar murah dengan harga di bawah nilai kewajaran, yang dapat memengaruhi integritas kampanye;
2. Melaksanakan bazar murah dengan mengikuti kepatutan harga pasar untuk menjaga keadilan dalam kompetisi;
3. Melaporkan seluruh kegiatan bazar murah ke Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIDAKAM) milik KPU sebagai bentuk transparansi.

Imbauan ini merupakan langkah preventif yang diambil Bawaslu untuk memastikan seluruh kegiatan kampanye berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan, serta menghindari potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi.